

MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DI DESA SIMEULUE BARAT

Zuhri¹ Teuku² Riski³ Hapis⁴ Hamda⁵
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang^{1,2,3,4,5}
Email: syafrudin.zuhri@uinib.ac.id

Abstract

The phenomenon of domestic conflict is of course very diverse, ranging from differences in opinion and views to violence in it. Families who practice polygamy certainly have conflicts that are not the same as monogamous families. It is the same with the practice of polygamy that occurs in Simeulue Barat Village. Where the practice of polygamy has an interesting conflict to discuss and the impact of the conflict that occurred at that time. Based on the formulation of the problem, the researchers examined the conflicts that occurred with polygamous families and how polygamous families resolved these conflicts. This study aims to find out what are the conflicts in polygamous families and how to resolve these conflicts. This type of research uses field research (field research), the nature of this research is descriptive qualitative. This study used interview and documentation data collection techniques. The results of this study are that there are 2 factors that become the roots of conflict in polygamous families, namely internal factors and external factors. Internal factors here are jealousy and external factors are factors that come from outside themselves, such as unfair husbands when visiting in the distribution of household chores, lack of communication and openness of husbands towards each wife. The solution to overcome this conflict is to invite deliberations and provide mutual understanding and understanding to each wife.

Keywords: Management, Conflict, Polygamy,

Abstrak

Fenomena konflik dalam rumah tangga tentunya sangat beragam, mulai dari perbedaan pendapan dan pandangan sampai adanya kekerasan didalamnya. Keluarga yang melakukan poligami tentunya memiliki konflik yang tidak sama seperti keluarga monogami. Sama halnya praktik poligami yang terjadi di Desa Simeulue Barat. Dimana praktik poligami tersebut memiliki konflik yang menarik untuk dibahas serta dampak dari konflik yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan rumusan permasalahan yang peneliti teliti konflik yang terjadi terhadap keluarga poligami serta bagaimana cara keluarga poligami menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja konflik keluarga poligami dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*), sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Terdapat 2 faktor yang menjadi akar konflik dalam keluarga poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah rasa cemburu dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti ketidakadilan suami ketika berkunjung dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, kurangnya komunikasi dan keterbukaan suami terhadap masing-masing istri. Penyelesaian yang dilakukan oleh untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan mengajak

bermusyawarah dan saling memeberikan pemahaman serta pengertian kepada masing-masing istri.

Kata Kunci: Manajemen, Konflik, Poligami,

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah syariat yang diwajibkan kepada seluruh ummat islam yang sudah dewasa. Perintah pernikahan sangat jelas dan terang dalam al qur'an surat ar rum ayat 21 serta pernikahan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dalam ijab dan qabul. Namun pernikahan juga ada yang berbentuk poligami atau seorang laki laki yang mempunyai istri lebih dari satu dan hal ini juga diatur dalam syariat maupun undang-undang, seperti yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui bahwa hal ini merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani,¹ dan telah dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Asyria, Mesir serta bangsa-bangsa lainnya jauh sebelum Islam datang.² Hal ini kemudian menjadi fenomena yang sering didengar dan banyak terjadi di masyarakat. Sehingga semakin marak terjadi terutama dikarenakan banyaknya tokoh panutan yang melakukan dan mempublikhasikannya ke khalayak ramai.³ Misalnya praktek poligami yang dilakukan oleh penyanyi Opic dan Roma Irama, ustadz Aa Gym, Arifin Ilham, Asfan Faisal, anggota DPR Achmad Fadil Muzakki Syah, komedian Wildan Delta,⁴ bahkan presiden pertama dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Suekarno dan Hamzah bahkan tak jarang isu poligami

¹Mubakirah, F. Fenomena Poligami Dalam Pergolakan Batin Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Musawa: Journal for Gender Studies*. 9, no. 1 (2019): h. 75. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.400>

²Hariyanti. Konsep Poligami Dalam Hukum Islam. *Jurnal Risalah Hukum*. 4, no. 2 (2008): h. 106. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/264>.

³Fajri, A. Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. 13, no. 2 (2011): h. 162.

⁴Wibowo, W. T. Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 2 no. 2 (2021): h. 211.

dibingkai sedemikian rupa dalam berbagai karya seni seperti film dan novel, misalnya Ayat-ayat Cinta dan Surga Yang Tak Dirindukan.⁵

Menurut Hasyim dalam penelitiannya, keputusan suami untuk berpoligami didasari karena istri tidak dapat melayani suami dengan baik atau istri mengalami penyakit yang susah untuk disembuhkan serta tidak dapat memperoleh keturunan,⁶namun tidak jarang dari mereka yang melakukan poligami hanya karena dorongan hawa nafsu belaka sehingga dalam prakteknya mereka mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁷ Selain itu, perkawinan poligami memberi dampak terhadap perubahan struktur keluarga yang mempengaruhi interaksi anggota keluarga menjadi lebih cepat emosi sehingga membuat konflik keluarga menjadi meningkat.⁸

Konflik yang timbul dalam keluarga poligami tidak hanya antara suami dan istri, melainkan meluas antara anak-anak yang berlainan ibu, sesama istri, anak dan ayah bahkan diantara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Selain itu, poligami berpotensi meninggalkan rasa trauma bagi anak-anak sehingga mereka enggan untuk menikah.⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus, salah satunya yang pernah dimuat di media online, seperti berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya karena tidak terima ayah menikah lagi. Perkelahian antara suami dan istri maupun antar sesama istri karena suami tidak dapat berlaku adil serta terjadinya perceraian Konflik keluarga sebetulnya tidak hanya terjadi dalam keluarga yang

⁵ Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. QURAIH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, DAN NASARUDDIN UMAR (THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE PERSPECTIVES OF M. QURAIH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, AND NASARUDDIN UMAR). *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 16, no. 2 (2022): h. 476.

⁶ Dahlan Hasyim, Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 23 no. 2 (2007): h. 301.

⁷ Marzuki, Poligami dalam hukum Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. 2 no. 2 (2005): h. 9.

⁸ Utami, R. T., & Mawarpury, M. Manajemen Konflik Keluarga Poligami dan Monogami. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 5 no. 2, (2019): h. 48.

⁹ Latupono, B. Kajian Juridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*. 1 no. 1 (2020): h. 23.

berpoligami, dalam keluarga monogami pun memiliki kemungkinan yang sama dalam hal terjadinya konflik seperti pertengkaran yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian jika tidak ditangani dengan benar.¹⁰

Oleh karena itu konflik yang ada dalam keluarga perlu diatasi dengan menggunakan sebuah strategi yang tepat atau disebut dengan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan sebuah strategi untuk mengendalikan dan mengatasi konflik sesuai dengan hasil yang diinginkan¹¹ atau untuk mencari solusi dalam penyelesaian terhadap konflik sehingga diperoleh hasil yang baik tanpa merugikan pihak tertentu.¹² Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan manajemen konflik, ada yang menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal serta penghindaran masalah dan terkadang ada yang menggunakan komunikasi yang efektif, diskusi serta mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik keluarga. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang nantinya akan menentukan apakah konflik yang ada dalam keluarga akan berakhir destruktif (dapat merusak hubungan keluarga) atau konstruktif (mempererat hubungan keluarga). Hal tersebut terjadi karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap sebuah konflik sehingga reaksi atau strategi yang dimiliki oleh individu pun akan berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Begitu juga dengan keluarga, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan akan berbeda disetiap keluarga, ada yang menggunakan agresi fisik maupun verbal akan tetapi terdapat keluarga yang menggunakan diskusi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹³

¹⁰Darmawijaya, E. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 1 no. 1 (2015): h. 27-38.

¹¹Pratama, M. A. S., Setiawan, F., Andriana, E., & Maziya, T. MANAJEMEN DALAM PENANGANAN KONFLIK DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*. 1 no. 2 (2022): h. 74.

¹²Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2007). h. 248.

¹³Yuliantini, F., Abidin, Z., & Setyaningsih, R. (2008). Konflik Marital pada Perempuan Dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama. *Jurnal Psikologi*. 1 no. 2 (1 Desember, 2008): h. 133–162.

Poligami seringkali dianggap bertentangan dengan feminisme, akan tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai solusi problema sosial yang mendapat legitimasi agama. Pendukung kondisi ini adalah adanya sejarah yang banyak mencatat tentang poligami Rasulullah, sementara setiap tindakan Rasulullah dianggap sebagai suatu sunnah yang lebih utama bila diikuti. Konflik Pada Perempuan Dalam Pernikahan Poligami mengatakan, bahwa ungkapan "poligami itu sunnah" sering digunakan sebagai pembenaran poligami, sehingga lebih cenderung kaku dalam melihat hukum tersebut, tanpa melihat latar belakang sunnahnya poligami Rasulullah SAW. Ditambahkan oleh Alathas, bahwa meskipun demikian, pendapat yang mengatakan bahwa poligami sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan naluri manusia, khususnya wanita adalah pikiran yang dangkal.¹⁴

Konflik dalam pernikahan poligami merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Adanya perempuan lain dalam rumah tangga yang juga memiliki status yang sama, yakni sebagai istri yang berhak memperoleh perlakuan yang sama dari seorang suami. Konflik Pada Perempuan Dalam Pernikahan Poligami menjadi salah satu sumber yang menyulut terjadinya konflik dalam pernikahan, khususnya pada pihak istri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kartono yang mengatakan bahwa walaupun secara psikologis sifat poligami tidak banyak menimbulkan konflik batin pada pihak pria, akan tetapi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan rumah tangga, pada umumnya senantiasa menimbulkan banyak protes pada pihak istri. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: (1) harga diri istri yang merasa dilanggar; (2) dasar egoisme yang sehat dalam mencintai suaminya, sebab ia tidak ingin dimadu atau dibagi cintanya; dan (3) atas kemurnian relasi perkawinan.¹⁵

¹⁴ Yuliantini, F., Abidin, Z., & Setyaningsih, R. Konflik Marital pada Perempuan Dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama. h. 137.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. (Bandung: Mandar Maju, 1992)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah diperoleh diuraikan dan dibahas satu persatu berdasarkan kasus. Adapun kasus pertama, yakni keluarga poligami bapak as menikah pada umur 28 tahun bekerja sebagai tekong kapal menikah dengan Ibu PW berumur 23 tahun bekerja sebagai guru kasus pertama ini usia pernikahan mereka sampai 12 tahun dikaruniai dengan dua anak perempuan setelah lama menikah tak kunjung mendapatkan anak laki-laki. Sedangkan di dalam keluarga keturunan Batak yang menjadi penerus Marga adalah seorang anak laki-laki dengan keinginan tersebut Bapak as berencana untuk berpoligami dengan tujuan untuk mendapatkan anak anak laki-laki. Sesuai dengan keinginan Bapak as meminta izin kepada ibu PW melakukan poligami yang awalnya si Ibu tidak mengizinkan bapak untuk menikah lagi akan tetapi dengan desakan dari bapak as maka Ibu PW mengizinkan Bapak as menikah lagi dengan syarat bahwasanya istri yang kedua tidak boleh bekerja di luar hanya fokus mengurus pekerjaan tangga dan anak dengan kesepakatan tersebut Bapak as setuju dan mencari pasangan untuk istri yang kedua yang bernama ibu NH seorang tukang pilih ikan di dermaga berumur 25 tahun.

Setelah menikah dengan Ibu NH sampailah pada masanya Ibu NH hamil yang pada saat itu ternyata anak yang dikandungnya merupakan jenis kelamin laki-laki Bapak as sangat gembira mendengarkan kabar tersebut sehingga pada saat itu perhatian yang diberikan oleh Bapak as kepada Ibu NH berlebihan sehingga membuat istri yang pertama Ibu PW mulai merasakan api cemburu karena sudah merasa tidak diperhatikan lagi. Maka mulailah terjadi konflik antara bapak as dengan istri pertamanya Ibu PW disebabkan cemburu, tidak sampai disitu saja karena istri kedua hamil maka Bapak as melarang Ibu NH untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah terutamanya seperti mencuci baju mencuci piring yang pada dasarnya Pekerjaan Ibu NH beralih kepada Ibu PW, konflikpun terjadi lagi ibu pw marah-marah kepada bapak as dan mengatakan Aku sangat capek, pulang dari mengajar dan beres-beres rumah lagi. setelah terjadinya konflik yang dimulai dengan kecemburuan dan merasa tidak nyaman

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu PW maka Bapak as melakukan musyawarah antara ibu PW dan ibu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan kesepakatan untuk pekerjaan selama istri kedua hamil maka diambillah keputusan dengan menyewa pembantu dengan catatan sampai istri melahirkan dan sudah sanggup kerja untuk mengatasi kecemburuan Bapak as memberikan pemahaman dengan lembut kepada Ibu PW agar tidak cemburu terhadap istri yang kedua karena sedang hamil muda.

Kasus kedua keluarga poligami bapak yang bernama FM yang berprofesi sebagai tukang borong bangunan menikah pada usia 32 tahun dengan Ibu SS dengan usia 28 tahun sebelumnya ibu SS bekerja sebagai karyawan toko bangunan yang telah mempunyai hubungan hampir 2 tahun akhirnya mereka pun menikah. Setelah mereka menikah 5 tahun belum dikaruniai seorang anak pun hingga tekanan pun datang dari pihak keluarga laki-laki baik dari ibu mertua dan omongan tetangga lain hingga membuat Ibu SS merasa dikucilkan dan perlakuan Bapak FM mulai berubah yang dulunya tidak pernah pulang jam 10 malam akhir-akhir ini berubah total kadang jam 12.00 pulang bahkan pernah pulang jam 01.00. Pada suatu momen ada teman dekat bapak FM mengenalkan seorang perempuan bernama HK berumur 28 tahun kepada bapak FM dan saling kenalan sampai terjadilah hubungan antara mereka berdua sehingga Bapak FM berkeinginan untuk menjadikan perempuan bernama HK sebagai istri yang kedua. Karena keinginan Bapak FM mempunyai keturunan lalu Bapak FM mengatakan kepada ibu SS untuk menikah lagi agar mempunyai keturunan maka Ibu SS menolak keinginan Bapak FM untuk memadunya, sampai terdengarlah kepada ibu mertua SS bahwasanya Bapak FM ingin menikah lagi tapi dihalangi oleh ibu SS lalu ibu mertua membujuk agar mengizinkan anaknya untuk menikah lagi supaya mempunyai keturunan pada awalnya Ibu SS menolak karena desakan dari Ibu mertua dan istri maka Ibu SS pun mengizinkannya dengan syarat tidak tinggal serumah Bapak FM menuruti syarat tersebut. Akhirnya Bapak FM menikah dengan perempuan yang bernama HK berumur 28 tahun, maka Bapak

FM mencari kontrakan untuk tempat mereka tinggal dengan ibu HK di daerah sibuluan dengan jarak tempuh 15 menit dari tempat istri pertama.

Setelah 5 bulan menikah maka terdengarlah berita bahwasanya ibu HK hamil di sinilah awal terjadinya konflik antara bapak FM dengan ibu SS dikarenakan Bapak FM lebih memperhatikan dan jarang pulang ke tempat istri pertama sehingga mendatangi kontrakan istri kedua sambil marah-marah kepada bapak FM terjadilah cekcok adu mulut Ibu SS dengan bapak FM maka terjadilah konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan keluarga istri pertama lapor kepada Lurah terus diadakan pertemuan antara Bapak FM istri pertama istri kedua untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi yang pertama kesepakatan dari bapak FM ingin bertiga Satu satu rumah tapi Ibu SS menolak dan memberikan tawaran tiga hari di rumah istri kedua dan 4 hari di rumah istri pertama maka diambil keputusan oleh Bapak Lurah menimbang karena posisi istri kedua sedang hamil 4 hari di rumah istri kedua dan 3 hari di rumah istri pertama untuk selama istri kedua sampai melahirkan melahirkan. Setelah melahirkan minggu pertama 3 hari dirumah isteri kedua dan 4 hari dirumah isteri pertama dan minggu kedua sebaliknya.

Kasus ketiga keluarga poligami bapak ZM yang menikah pada usia 28 tahun dengan pekerja sebagai guru menikah dengan ibu sa berumur 26 tahun, sebelumnya rumah tangga mereka sangat harmonis dan memiliki anak dua orang setelah masa pernikahan 8 tahun Ibu sa sering sakit-sakitan akibat Ibu sa sering sakit-sakitan Bapak ZM melakukan negoisasi kepada ibu sa untuk menikah lagi karena merasa Ibu sa tidak sanggup mengurus rumah tangga dan melayani seorang suami pada dasarnya seorang istri tidak akan mau apabila dimadu akan tetapi melihat kondisi Ibu sa yang sering sakit-sakitan hingga tidak bisa mengurus rumah tangga dan melayani suami maka Ibu sa pun mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan ketentuan ibu sa yang mencarikan untuk istri kedua Bapak ZM dengan kesepakatan tersebut maka Bapak ZM pun menikah dengan pilihan Ibu sa seorang perempuan yang bernama FW berumur 27 tahun dengan alasan ibu sa memilih Karena ingin membantu meringankan keluarga perempuan yang

bernama FW tersebut. Setelah 2 tahun berlangsung pernikahan Bapak ZM istri pertama dan istri kedua sangat akur walaupun sekali-kali oleh ibu sa cemburu melihat Bapak ZM dengan istri kedua tetapi ibu sa masih bisa menahan rasa cemburu. Mengenai konflik di dalam rumah tangga keluarga Bapak ZM pernah terjadi tentang keluhan istri yang kedua karena merasa bosan dan jenuh menghadapi pekerjaan sehari-hari rumah tangga. Sehingga terdengarlah oleh ibu sa merasa tersindir akan perlakuan istri kedua karena sering mengumpat atas pekerjaan yang dilakukannya. Setelah terjadi konflik antara ibu sa dengan istri yang kedua diakibatkan pembagian pekerjaan yang tidak adil, sehingga membuat bapak ZM mengumpulkan mereka berdua untuk berbicara baik-baik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan pemahaman kepada istri kedua agar bersabar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga karena istri pertama tidak bisa bekerja berat dan sering sakit kita serta istri pertama ikut membantu meringankan pekerjaan istri kedua, untuk menghibur istri kedua dan istri pertama Bapak ZM membawa keluarganya jalan-jalan ke luar kota.

Ketiga kasus keluarga poligami tersebut menikah dengan rentang usia yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Walgito mengatakan bahwa umur memiliki peranan dalam perkawinan. Peranan tersebut berhubungan dengan faktor fisiologis, psikologis dan dengan kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi dalam perkawinan. Salah satu peran umur yang berhubungan dengan faktor psikologis adalah nampak pada tingkat kematangan emosi dan pikiran, yang mana kondisi ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perkawinan karena perkawinan tentu tak lepas dari adanya masalah. Apabila seseorang telah rentang emosinya serta dapat mengendalikan emosinya maka ia akan berpikir secara dewasa, baik dan obyektif sehingga sekecil apapun masalah yang muncul dapat diatasi dengan baik.¹⁶

Kehidupan keluarga selalu diwarnai oleh permasalahan-permasalahan dan problem-problem pribadi. Hal ini dialami pula oleh Ibu sa dan Ibu fw kasus keluarga poligami ketiga, namun masalah dan problem pribadi tersebut selalu

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

dapat diatasi dan berakhir dalam waktu yang tidak lama. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul persoalan yang lain. Persoalan baru pun kerap kali muncul dan terkadang menimbulkan tuntutan solusi yang lebih besar.

Pengalaman ibu ss kasus keluarga kedua, setelah 5 tahun menikah, ia belum juga dikaruniai keturunan. Kondisi itulah yang kemudian mengantarkan Ibu ss untuk memikirkan sebuah solusi tepat yang dirasa tidak hanya mampu mengatasi problem pribadinya, tapi juga sekaligus mampu menjadi solusi bagi problem masyarakat terkait dengan banyaknya jumlah perempuan bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki, yaitu poligami. Mubarak¹⁷ menyebutkan beberapa manfaat atau kemaslahatan yang bisa diambil dari adanya pernikahan poligami, diantaranya adalah mengatasi problem sosial yang salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah perempuan yang melebihi jumlah laki-laki. Selain itu juga untuk mengatasi problem pribadi yang salah satunya disebabkan oleh keadaan istri yang tidak mampu memiliki anak atau mandul.

Berbeda dengan Ibu pw yang juga berstatus sebagai istri pertama sebenarnya keberatan dengan maksud suami untuk menikah lagi. Namun, karena suami telah bertekad untuk menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan laki-laki yang i menyebabkan Ibu pw tidak dapat menolaknya karena desakan dari suami dan dikucilkan oleh ibu mertua. Menurut Koen¹⁸ selalu ada alasan bagi laki-laki untuk membenarkan keputusannya berpoligami. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan suami saat hasrat berpoligaminya semakin besar, diantaranya adalah: (a) Fisik pasangan tak lagi rupawan. Karena usia, fisik istri mengalami kemunduran ukuran keidealan. Ibu T sendiri menyadari kekurangan dirinya, yakni dari segi fisik yang menurutnya barangkali suami menginginkan yang lebih ideal bila dibandingkan dengan fisiknya; (b) Adanya keinginan untuk menolong. Sebagian laki-laki merasa perlu untuk menikah lagi

¹⁷Mubarak, S. I.,. *Poligami yang Didarnbakan Wanita*. (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003)

¹⁸Koen, Z. *40 Tanda dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. (Anggota IKAPI) (Yogyakarta: Penerbit Galang press, 2007). h. 6.

karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menolong perempuan yang hendak dinikahinya agar kehidupannya lebih baik.

Konflik keluarga poligami memang tidak bisa dielakkan seperti tiga kasus yang dipaparkan oleh penulis. Dua diantara berusaha mengatasi problem pribadi dan masalah keluarganya sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Keridhaan masing-masing istri dalam kemampuan suami melakukan pembagian hak-hak istri dan adanya komunikasi serta keterbukaan masing-masing pihak menjadi kunci utama mereka mengatasi problem pribadi, sehingga konflik marital tidak terjadi dalam keluarga kasus pertama dan ketiga. Sementara itu dalam keluarga poligami kasus pertama tidak terdapat komunikasi dan keterbukaan antara suami dengan masing-masing istri. Akibatnya, tiap persoalan dan problem pribadi yang berawal dari rasa cemburu pada masing-masing istri kerap kali muncul dan berdampak pada munculnya konflik marital dan berujung penyelesaian ikut sertanya seseorang yaitu lurah setempat. Hasan¹⁹ mengatakan bahwa sikap keterbukaan sangat penting untuk menunjang keharmonisan rumah tangga. Sikap tidak mau berterus terang atau saling tertutup bisa menimbulkan perasaan saling curiga yang pada akhirnya terjadi kecemburuan. Dan kecemburuan yang berlarut-larut dapat berakibat fatal sebagai sumber percekocokan serta pertengkaran (konflik marital). Diperlukan sikap keterbukaan dalam sebuah komunikasi untuk menghindari terjadinya kecemburuan dan saling curiga sehingga tidak berdampak pada terjadinya konflik bagi masing-masing istri.

Beda halnya dengan kasus keluarga poligami pertama dan ketiga. Kemauan antar pasangan untuk saling memperhatikan saat berkomunikasi tidak dapat dikesampingkan, karena berpotensi sebagai media interaksi dalam keberlangsungan hubungan antar pasangan ke arah yang lebih baik.

¹⁹Hasan, HK. M, *Kunci Utama Bagi Keharmonisan Keluarga, Nasehat Perkawinan*. Majalah Keluarga Muslim, edisi X. (Jakarta: Koperasi Insan Media Ummu Sholihat Herdiansyah, 2014): h. 9.

Montgomery²⁰ mengungkapkan: "*Quality communication is central to quality marriage*". Sebaliknya, dapat ditambahkan pula bahwa kualitas perkawinan penting juga bagi kualitas komunikasi. Pasangan yang merasa puas dengan relasinya, maka dengan sendirinya lebih menerima pesan yang terungkap dalam pembicaraan pasangannya. Komunikasi di awal keputusan suami untuk berpoligami menentukan kelanjutan dari kualitas hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Terkadang, konflik dapat menjadi awal mula atau perantara menuju hubungan rumah tangga yang lebih baik. Hal ini tergantung pada strategi dan pendekatan yang tepat dalam menangani konflik tersebut. Terlebih lagi, jika setiap pihak, termasuk istri pertama, 'madu', dan suami, benar-benar memahami poligami dari segi positif dan negatifnya, dan tetap mengacu pada prinsip syari'at, maka meskipun praktek poligami dapat berdampak buruk, pelakunya masih dapat mengambil sisi baiknya.

Andayani²¹ menyatakan bahwa konflik adalah bagian dari hasil interaksi manusia, dapat berupa interaksi yang positif maupun negatif, tergantung seseorang bagaimana menyikapinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai hasil yang positif jika konflik ini fungsional. Sebagaimana pernyataan Simmel bahwa: "*Conflict resolves divergent dualism; it is a way of achieving some kind unity. Conflict is viewed as a 'glue' which strengthen human relationship*", (konflik merupakan pertentangan adanya bentuk dualisme, yang merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesatuan. Konflik digambarkan seperti lem yang menguatkan hubungan antar manusia).

C. KESIMPULAN

Terdapat 2 faktor yang menjadi akar konflik dalam keluarga poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah rasa cemburu yang tidak ingin berbagi cinta dengan 'madu' dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti ketidakadilan suami

²⁰Sadarjoen, S.S.. *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2005)

²¹Andayani, B. Marital Conflict Resolution of middle Class Javanese Couples. *Jurnal Psikologi*. 1 no. 1 (2001): h. 21.

ketika berkunjung dan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, kurangnya komunikasi dan keterbukaan suami terhadap masing-masing istri sehingga merasa tidak diperhatikan lagi.

Penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan mengajak bermusyawarah dan saling memeberikan pemahaman serta pengertian kepada masing-masing istri seperti kasus keluarga poligami pertama dan ketiga sedangkan kasus keluarga poligami ketiga melakuakan penyelesaian konflik dengan mengikut sertakan lurah setempat dan membuat kesepakatan diatas materai.

REFERENSI

- Andayani, B. (2001). MARITAL CONFLICT RESOLUTION OF MIDDLE CLASS JAVANESE COUPLES . *JURNAL PSIKOLOGI*, 1, 19–34.
- Dahlan Hasyim. (2007). TINJAUAN TEORITIS ASAS MONOGAMI TIDAK MUTLAK DALAM PERKAWINAN. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 23(2), 300–311.
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Fajri, A. (2011). Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 161–171.
- Hariyanti. (2020). Konsep Poligami Dalam Hukum Islam. *Risalah Hukum* , 4(2), 105–109.
- Hasan, HK. M. (2014). *Kunci Utama Bagi Keharmonisan Keluarga, Nasehat Perkawinan. Majalah Keluarga Muslim* (10th ed.). Koperasi Insan Media Ummu Sholihat Herdiansyah.
- Kartono, K. (1992). *Psiikologi Wanita, Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek* . Mandar Maju.
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. QURAIH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, DAN NASARUDDIN UMAR (THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE PERSPECTIVES OF M. QURAIH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, AND NASARUDDIN UMAR). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>

- Latupono, B. (2020). KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>
- Marzuki. (2005). Poligami dalam hukum Islam. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 2(2), 1–10.
- Mubakirah, F. (2019). Fenomena Poligami Dalam Pergolakan Batin Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 68–85. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.400>
- Mubarak, S. I. (2003). *Poligami yang Didarnbakan Wanita*. Syaamil Cipta Media.
- Mujamil Qomar. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Konflik Marital Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. PT. Refika Aditama.
- Surya Pratama, M. A., Setiawan, F., Andriana, E., & Maziya, T. (2023). MANAJEMEN DALAM PENANGANAN KONFLIK DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*, 1(2), 73–80. <https://doi.org/10.61159/edukasiana.v1i2.16>
- Tri Utami, R., & Mawarpury, M. (2019). MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DAN MONOGAMI. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 47. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5588>
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.
- Wibowo, W. T. (2021). FENOMENA POLIGAMI TOKOH PUBLIK (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 2(2), 187–220. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v2i2.3360>
- Yuliantini, F., Abidin, Z., & Setyaningsih, R. (2008). Konflik Marital pada Perempuan Dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama. *Jurnal Psikologi*, 1(2), 133–162.
- Koen. Z. (2007). *Empat Puluh Tanda & 10 Alasan:Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Galang Press.